

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
bagasdwp21@gmail.com, mademinggu21@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Pengaruh teknologi sangat merusak kehidupan anak jika tidak mampu menggunakan dengan benar. Berbagai tontonan di televisi merusak mental anak. Kurangnya pengawasan orang tua maupun yang lainnya menjadi faktor pendorong bagi anak untuk melakukan tindakan kriminal. Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan masih kategori anak, maka pengaturannya sangat khusus melalui sistem peradilan anak menjadi pertimbangan khusus. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan menelaah kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pidana dimasa yang akan datang. Penelitian ini, menggunakan hukum normative, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara pencatatan. Setelah data terkumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Pengaturannya diatur dalam KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dengan sistem peradilan pidana anak dengan mengedepankan keadilan *restorative* melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pidana Anak, Pelaku Tindak Pidana dan Pembunuhan

Abstract

*The influence of technology is very damaging to children's lives if they are not able to use it properly. Various shows on television damage children's mentality. Lack of parental and other supervision is a motivating factor for children to commit criminal acts. Murder is a crime by taking the life of another person. The perpetrators of the crime of murder are still in the category of children, so the very special arrangement through the juvenile justice system is a special consideration. This study aims to examine the regulation of criminal law against the crime of murder and examine criminal law policies against children as criminal offenders in the future. This research uses normative law, with a statutory and conceptual approach. Sources of data used are primary and secondary legal data collected by recording. After the data was collected, it was then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that the form of the crime of taking another person's life can be in the form of intentional (*dolus*) and unintentional (*negligent*). The arrangements are regulated in Articles 338 of the Criminal Code to Article 350 of the Criminal Code. Criminal law policies against children as perpetrators of criminal acts are regulated by a juvenile criminal justice system by prioritizing restorative justice through penal policies and non-penal policies.*

Keywords: Legal Policy, Child Criminal, Criminal Act and Murder

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjang kemajuan beberapa bidang sektor baik ekonomi, pendidikan, politik dan sektor lainnya. Perkembangan ini, selain menghasilkan dampak positif juga menghadirkan dampak-dampak negatif (Ngafifi, 2014). Ditengah terjangan revolusi industri 4.0, kriminalitas dan kejahatan tindak pidana juga ikut berevolusi. Banyak tindak pidana ataupun perbuatan kriminal yang melibatkan teknologi sebagai alat mempermudah tindakan kejahatan (Fadri, 2010). Bahkan kejahatan dengan menggunakan teknologi digital dapat dikendalikan di luar negara. Hal ini justru menjadi masalah yang tentunya berada pada kategori yang sangat serius.

Faktor kurangnya pengawasan orang tua saat ini menjadi problematika dalam masyarakat. Khususnya terhadap anak akan menjadi masalah yang serius apabila orang tua tidak dapat menempatkan diri sebagai pengawas dalam keluarga (Rahman, 2015). Edukasi anak melalui media

saat ini mengalami kekurangan tayangan yang berdasarkan kisaran umur anak, hal ini memicu merebaknya kekerasan terhadap anak dengan pelaku anak, maupun tindakan-tindakan anak yang jauh dari kata wajar. Hal inilah yang sangat penting menjadi perhatian saat ini, sebab orang tua harus mampu berada dalam lingkungan anak dan menjadi pengawas. Kemajuan zaman saat ini begitu cepat, ini ditandai dengan teknologi serta informasi sangat mudah diakses melalui telepon genggam saja (Parsaorantua dkk., 2017).

Terjangan arus pada era perubahan pola kemajuan industri 4.0 pada abad ke-21 ini telah banyak membawa dampak bagi gaya hidup manusia. Khususnya di negara Indonesia sudah tidak asing lagi, bahwa masyarakat di Negara Indonesia ini mulai terpapar akan teknologi dan informasi internet. Meluasnya pangsa pasar akan teknologi *gadget* yang memanjakan penggunaannya dengan fitur-fitur menarik tidak hanya menasar orang-orang dewasa sebagai konsumen namun tidak jarang anak-anak mulai terpapar dengan internet yang sangat rentan mempengaruhi psikologis anak. Apalagi dewasa ini banyak sekali anak terlibat dalam tindak pidana kejahatan. Anak dapat menjadi korban kejahatan dan bahkan anak dapat menjadi pelaku kejahatan (Wahid & Labib, 2005). Tentu peran orang tua akan pengawasan anak dipertanyakan apabila kasus-kasus kejahatan tindak pidana dapat menimpa seorang anak.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana sudah tidak asing lagi terdengar di Negara Indonesia. Sebagai contoh kasus nyata di Indonesia tepatnya di daerah Jakarta Barat seorang remaja jenis kelamin perempuan yang berumur lima belas tahun telah membunuh bocah yang baru berusia enam tahun dengan posisi terikat di lemari. Dari pengakuan tersangka sendiri mendapatkan inspirasi membunuh melalui tontonan film horror (Adi Briantika, 2020). Pelaku tersebut masih dalam kategori anak dan tindakan yang dilakukan oleh polisi tetap menetapkan pelaku sebagai tersangka yang dititipkan LPKA Cinere Depok, Jawa Barat. Selain berstatus tersangka, pelaku juga dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 76 C, Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak atau pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP. Hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak dalam menggunakan teknologi, hingga berujung pada penghilangan nyawa.

Ada beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji erkait penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu (Hendro Setyo Wahyudi, 2014) & (Sahetapy, 2016) pengaruh teknologi dan tontonan televisi serta ditambah dengan kurangnya pengawasan orang tua maupun yang lainnya dapat menjadi faktor pendorong bagi anak untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak. Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain dan tindakan tersebut diatur sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP sebagai kitab hukum pidana umum (Manggala dkk., 2021). Pelaku tindak pidana pembunuhan masih dalam kategori anak, maka pengaturan khusus perlindungan anak serta sistem peradilan anak menjadi pertimbangan khusus (Ayu dkk., 2021).

Dari uraian di atas, serta hasil penelitian terdahulu mencerminkan bahwa kasus pidana anak di Indonesia masih terus terjadi dan masih menjadi pertimbangan dalam memberikan hukuman karena juga ada kaitannya dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang pengaturan hukum khususnya pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan mengungkapkan upaya kebijakan serta arah hukum khususnya pidana terhadap anak sebagai pelaku kasus pidana pada masa yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

Tipe metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normative dengan meneliti aspek hukum melalui perspektif internet terhadap objek penelitian salah satunya konflik norma. Serta pemecahan masalah yang dipakai berupa metode perundang-undangan atau disebut dengan *statute approach* serta konseptual pendekatan. Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan diklasifikasikan kembali antaranya sumber hukum primer diantaranya terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan tentunya dengan peraturan yang terkait dengan topik yang dibahas. Setelah data penelitian terkumpul, tahap terakhir adalah analisis data. Karena data dalam penelitian ini berupa data sosial sehingga dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*

Penting untuk diketahui mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya peran para penegak hukum yang dituntut mampu dan mengerti tentang prosedur tata cara penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana perlu dipandang bukan hanya penerapan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang saja, namun perlu diperhatikan mengenai alternatif lain guna memperbaiki pola perilaku pelaku yang melawan hukum maupun melanggar kebijakan. Para penegak hukum saat ini dituntut dengan baik guna membangun citra penegak hukum yang paham akan prosedur serta solusi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum. Hal yang mendasar dalam hukum pidana tiada lain mengenai sanksi pidana itu sendiri. Untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana haruslah ada suatu perbuatan pidana atau delik pidana atau tindak pidana. Suatu perbuatan harus memenuhi unsur delik (*delictselementen*). Unsur delik yang bukan bagian inti adalah melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* dan tercela atau disesalkan atau disebut *verwijtbaarheid* (Hamzah, 2014).

Delik pembunuhan secara garis besar merupakan kejahatan terhadap nyawa. KUHP telah mengklasifikasikan perbuatan itu menjadi dua golongan baik atas dasar adanya kesalahannya, maupun aspek objeknya. Kemudian delik pembunuhan dilakukan atas adanya kesalahannya dibedakan kembali menjadi dua macam, yaitu pembunuhan dilaksanakan atas kesengajaan (*dolus misdrijven*). KUHP telah mengatur dalam muatan Pasal 338 sampai Pasal 350. D; dan pembunuhan itu dilakukan atas ketidak sengajaan (*culpose misdrijven*). Perbuatan ini juga diatur dalam KUHP Pasal 359. (Mentari, 2020).

Dalam aspek korban atau objek kejahatan pembunuhan kembali dikelompokkan terdiri dari tiga macam, yaitu (1) bentuk pembunuhan secara universal yang diatur dan dimuat pada Pasal 338, 339, 340, 344, serta 345 KUHP; (2) tindakan pembunuhan bayi pada saat dilahirkan atau setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP; (3) tindakan kejahatan bagi nyawa bayi yang ada dalam kandungan ataupun berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Selanjutnya Undang-undang hukum pidana mengatur mengenai delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terdiri atas tujuh klasifikasi diantaranya: (1) pembunuhan dalam biasa (Pasal 338 KUHP); (2) pembunuhan yang diikuti, disertai maupun didahului dengan upaya lainnya (Pasal 339 KUHP); (3) pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); (4) tindak pidana pembunuhan terhadap bayi (Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP); (5) tindak pidana pembunuhan atas suatu permintaan tersendiri (Pasal 344 KUHP); (6) penganjuran dan pertolongan pada tindakan bunuh diri (Pasal 345 KUHP); dan (7) menggugurkan atau membunuh kandungan (Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

2. *Kebijakan Akan Upaya Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Pidana Dimasa yang Akan Datang*

Banyak kasus terjadi di masyarakat mengenai pembunuhan, tak jarang pelaku-pelaku tindak pidana pembunuhan bukan hanya kalangan orang dewasa namun juga melibatkan pelaku masih dalam kategori anak. Sebagaimana sudah dapat diketahui bersama bahwasannya yang disebut anak ialah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, atau secara sederhana, anak merupakan seseorang yang masih dalam kategori dibawah umur dan belum cakap untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana. Namun, tak hayal tindakan seorang anak ketika berani mengambil resiko untuk berbuat diluar dugaan tingkah laku sebagai anak yang tidak luput daripada pengaruh lingkungan masyarakat, pergaulan, maupun keluarga.

Seyogianya seseorang yang berbuat pidana dipertimbangkan pada saat dilakukannya perbuatan atas adanya kesalahan maupun tidak. Serta selain itu bahwa seseorang yang berbuat pidana itu apakah memang memiliki kesalahan maka dengan itu seseorang demikian bisa diberikan sanksi pidana. Namun, jikalau seseorang itu telah berbuat yang jelas dilarang dan terkategori tercela, tetapi dalam kondisi tersebut tanpa memiliki kesalahan seseorang itu sudah tentu tidak dapat diberikan sanksi bahkan tidak dipidana (Marlina, 2009). Kesanggupan untuk berbuat hukum, pada dasarnya merupakan suatu syarat akan pentingnya untuk menganggap seseorang mampu dimintai bentuk tanggung jawab secara yuridis ataupun tidak.

Anak yang terlibat didalam suatu tindak pidana bahkan sebagai pelaku tindak pidana musti diperhatikan adalah unsur subjektifnya. Dengan pertanyaan lainnya apakah seorang anak dapat diajukan kedalam persidangan anak bila terlibat didalam kasus pidana, serta anak tersebut baik memiliki atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas terdapatnya unsur yaitu kesalahan perlu untuk dipertimbangkan akan kebenaran atau tidaknya anak berbuat hukum tentunya kuat mendorong adanya potensi untuk dijatuhi hukuman pidana bahkan telah melanggar aturan perundang-undangan. Sebagai contoh delik pembunuhan yang tertuang dalam KUHP tepatnya pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa juga menitikberatkan terhadap akan yang ditimbulkan dari suatu akibat tersebut tiada lain ialah seseorang yang kehilangan nyawanya ataupun orang lain (*opzet*). Bunyi aturan tersebut menentukan bahwa terdapat kesengajaan sebagai unsur utama yang hal ini menjadi suatu keharusan penafsiran secara tepat, dikarenakan ruang lingkupnya termasuk dalam unsur kesengajaan sebagai tanda keinginan atau niat, kesengajaan dikarenakan oleh kelalaian mengenai keharusan, termasuk kesengajaan sadar akan kekeliruan terhadap suatu yang mungkin terjadi. Unsur kesengajaan tidak dapat dipandang sebagai unsur semata, unsur kesengajaan dilatar belakangi dari adanya dorongan untuk melakukan sesuatu dengan keadaan sadar. Apabila kembali memahami ketentuan pasal diatas telah menitikberatkan terhadap apa yang terjadi dari suatu perbuatan pidana atas unsur kesengajaan, artinya bahwa pelaku melakukan tindak pidana atas kesadaran dan dorongan niat itu sendiri. Sangatlah menarik bila suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh pelaku yang masih dalam kategori anak.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengaturan khusus, sehingga mengenai sanksi diatur secara rinci dalam suatu sistem hukum pidana khusus anak. Pemberlakuan sistem peradilan anak sudah barang tentu memperhatikan hak-hak seorang anak. Apabila ada anak yang berkonflik dengan hukum dengan diketahuinya usia anak tersebut telah berusia empat belas tahun sampai delapan belas tahun konsekuensi hukumnya ditetapkan mengikuti proses persidangan di pengadilan. Mengenai hasil dari persidangan tentunya diserahkan kepada majelis hakim sepenuhnya, dengan catatan penting dan merujuk pada konstitusi yaitu UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan setengah dari masa pidana orang dewasa serta apabila pidana penjara yang dipilih oleh majelis hakim sebagai opsi *ultimum remedium*, dengan demikian menjunjung tinggi asas kepastian terbaik bagi anak yang berkonflik ditempatkan dengan layak dalam lapas Anak dengan keharusan terpenuhinya jumlah serta bentuk pelayanan termasuk infrastruktur yang cukup memadai serta layak dan juga terhadap hak-hak mereka sebagai seorang anak terhormati dan dilindungi.

Kebijakan upaya hukum pidana saja harus mendapatkan dukungan dari kebijakan non penal. Upaya kebijakan non penal guna menanggulangi semua kejahatan dan kenakalan anak (Hutahaean, 2013). Suatu doktrin berpendapat bahwa *juvenile delinquency* merupakan perbuatan maupun tingkah laku daripada anak dalam kategori dibawah umur delapan belas tahun serta belum kawin dan masuk kategori pelanggaran suatu norma hukum serta diklasifikasikan berbahaya atas perihal berkembangnya anak itu sendiri (Atmasmita, 1997).

Upaya upaya hukum seperti itulah yang perlu dilakukan saat ini oleh penegak hukum. Tentu pemberlakuannya dengan syarat dan ketentuan yang lebih rasional terhadap akibat tindakan yang dilakukan. Upaya hukum alternatif menjadi jalan mulus jika mampu diterapkan dengan baik. Kebijakan mengensampingkan sanksi pidana saat ini dinilai sangatlah efektif, sebab tujuan daripada hukum adalah menciptakan keseimbangan, dengan kata lain sanksi bukan hanya dipandang sebagai hukuman, namun bisa dan mampu menerapkan diluar daripada sanksi dengan memberikan pencegahan melalui edukasi atau pemahaman tentang perilaku yang bisa dilakukan dan tidak untuk dilakukan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan analisis data, diketahui bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindakan pembunuhan atau delik pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan ketidak sengajaan (*alpa*). KUHP telah memuatkan aturan atas tindak pidana pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja dan tertulis dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. UU SPPA menjelaskan bahwa bagi anak ditentukan pidananya yaitu setengah dari ketentuan maksimum

pidana orang dewasa, serta ditentukan bagi pidana anak tidak diberlakukan pidana seumur hidup apalagi pidana mati. Bentuk upaya hukum tentunya pidana terhadap anak dimasa yang akan datang tiada lain dalam menanggulangi kejahatan masyarakat masih menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal).

2. *Saran*

Berkaitan dengan simpulan penelitian di atas, adapun saran yang diberikan yaitu pemerintah sebaiknya sosialisasi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berupa sistem peradilan pidana anak. Sehingga pengawasan dini terhadap anak, menjadi perhatian terutama orang tua. Selanjutnya diharapkan kepada pemerintah juga musti gencar untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya menghindari tindakan kejahatan di masa-masa yang akan datang kepada generasi-generasi penerus, jangan sampai kasus-kasus berat seperti halnya pembunuhan yang dengan ancaman hukuman pidana yang berat dapat menimpa seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (1997). *Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Ayu, D., Laksmi, M., Ketut, N., Adnyani, S., & Hartono, M. S. (2021). Penegakan Hukum oleh Pihak Kepolisian dalam Tindak Pidana Pembunuhan anak oleh Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Gianyar). *E-Journal Komunitas Yustisia*, 4(2), 646–657.
- Fadri, I. (2010). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum*, 3(17), 430–455.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendro Setyo Wahyudi, M. P. S. (2014). Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 13–24.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64–79.
- Manggala, I. G. F., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 46–51.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 22(1), 24–30.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47.
- Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Acta Diurna*, 6(3), 1–14.
- Rahman, muzdalifah M. (2015). Upaya Orang Tua dalam Membimbing Remaja. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 41–62.
- Sahetapy, E. L. (2016). Peranan Social Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Penelitian Hukum*, 49(3), 324–332.
- Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung. PT.Rafika Aditama.